

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana**

**Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ARIYANDI  
NIM:02013100199**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2008**



S  
346.013.407  
Ari  
C-090139  
2008

A.4815/4818-Plg.

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana**

**Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ARIYANDI  
NIM:02013100199**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2008**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : ARIYANDI**  
**Nim : 02013100199**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Palembang, Juli 2008**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**(Elfira Taufani S.H.,M.Hum.)**

**NIP : 131789515**

**Pembimbing Pembantu**



**(Malkian Elvani S.H.,M.Hum.)**

**NIP : 131470620**

Telah diuji pada :  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 26 Juli 2008

Nama : ARIYANDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100199  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI :**


1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.Hum.
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.
3. Anggota : Arfiana Novera, S.H.,M.Hum.  
Elfira Taufani S.H.,M.Hum.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Palembang, 26 Juli 2008  
Mengetahui:  
Dekan,

(*[Signature]*)  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 130 604 256





Motto:

*" Kesuksesan tidak hanya butuh modal, keahlian, kepandaian, kegigihan, dan kejujuran, namun terkadang lebih banyak disebabkan oleh: Bagaimana seseorang dalam menghargai dan memanfaatkan walau sekecil apapun sebuah peluang."*

*(Margareth Thatcher)*

Terima kasih kupersembahkan kepada:

- Yang Maha Kuasa Allah SWT.
- Ayah dan Ibuku yang selama ini sudah mendidik dan membesakanku
- Papa dan Mama di Lubuk Linggau
- Istriku Gita, Anakku Intan, Adek Panji, Wenda, dan Ronal
- Sahabat dan teman-temanku yang telah membantu dan memberi dukungan
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahim,

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas ridho dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pembinaan narapidana wanita yang masih kurang efektif di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang membuat masyarakat masih memandang rendah terhadap mantan narapidana wanita sehingga penerimaan kembali mantan narapidana wanita di dalam masyarakat kurang berhasil. Begitu pula dengan perusahaan swasta dan pemerintah yang tidak mau menerima tenaga kerja dari mantan narapidana.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas pembinaan terhadap narapidana wanita yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dengan cara mengumpulkan data dan wawancara terhadap narapidana wanita dan petugas pembinaan narapidana wanita.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa mengingat waktu, biaya dan kemampuan



penulis maka skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan sangat penulis harapkan.

Penulisan skripsi ini tiada artinya tanpa bimbingan arahan dan petunjuk serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. H.M. Rasyid Ariman, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum- Universitas Sriwijaya .
2. Sri Turatmiyah, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Elfira Taufani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis, terima kasih atas masukan dan koreksinya selama penulisan skripsi ini.
4. Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis, terima kasih atas bimbingan dan saran-saran selama penulisan skripsi ini.
5. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Akademik.
6. Drs. Bambang Irawan, Bc.IP,S.H., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang.
7. Hidayat, A.Md.IP., S.H., M.M., sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

8. Emi Yunita S.H., sebagai Kasubsi Registrasi LP Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan wawancara dengan narapidana dan petugas pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
9. Yekti Apriyanti S.H., sebagai Kepala Pembinaan LP Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang yang telah membantu penulis memberikan pendapatnya.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah turut membantu selama kuliah dan menyelesaikan skripsi.
11. Pak Sumrahadi S.H., Pak Suratman S.H., dan staf TU Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya.
12. Semua pihak yang namanya tidak sempat untuk disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari ALLAH S.W.T. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2008


Penulis

(ARIYANDI)



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang.....	1
b. Permasalahan.....	6
c. Tujuan Penelitian.....	7
d. Manfaat Penelitian.....	7
e. Ruang Lingkup.....	8
f. Metode Penelitian.....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
a. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan, Pidana dan Pemidanaan .....	15
a.1. Kejahatan.....	16
a.2. Pidana.....	18



a.3. Pemidanaan.....	20
b. Sejarah Pidana Penjara.....	23
c. Sistem Pemasyarakatan (resosialisasi).....	32
<b>BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA</b>	
a. Sejarah Berdirinya Lapas Klas 1 Palembang.....	47
b. Struktur organisasi.....	50
c. Upaya Yang Ditempuh Dalam Membina Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	57
d. Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Penanganan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang.....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	81
Saran.....	82
Daftar Pustaka.....	84
Lampiran.....	88



## DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Nama-nama kepala yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang .....	50
2. Struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.....	51
3. Keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang bulan April 2008.....	54
4. Keadaan penghuni warga binaan wanita Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang tahun 2008.....	55
5. Jenis kejahatan dan pelanggaran narapidana wanita.....	56
6. Narapidana wanita yang bebas pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bebas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.....	72
7. Narapidana wanita yang dapat remisi tahun 2006 – 2008 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang .....	73

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum, hukuman pidana adalah yang terberat, dibandingkan dengan hukuman dibidang hukum lainnya. Bandingkan dengan hukuman disiplin, hukuman perdata, hukuman administrasi. Padahal dikehendaki pidana ini bukan hanya sekedar pembalasan melainkan sekaligus perbaikan. Karena menyangkut hak asasi manusia dalam kaitannya dengan ukuran mengancamkan dan kemudian menjatuhkan suatu jenis atau macam pidana dalam rangka mengayomi masyarakat, memperbaiki yang tersesat, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan sekaligus merupakan pelunasan hutang yang bernama dosa.

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu adalah:<sup>1</sup>

#### a. Pidana Pokok

1. pidana mati (Pasal 11 KUHP,UU No.2/Pnps/1946);

---

<sup>1</sup> S.R.Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia Di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal.45



2. pidana penjara (Pasal 12-17,20,22,24-29,32-34 dan 42 KUHP);
3. pidana kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42);
4. pidana denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42).

b. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38);
2. perampasan barang-barang tertentu (*verbeurd verklaren*, - bukan *in beslagnement*/penyitaan (Pasal 39-41);
3. pengumuman putusan hakim ( Pasal 43);

Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.<sup>2</sup>

Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Peraturan yang mengatur masalah penjara di Indonesia adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini menganggap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi yaitu dengan membedakan sistem

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan kedua, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal.36

kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak menghalangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dan sistem kepenjaraan yang diatur dalam *ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *ordonantie* 10 Desember 1917 *Staatsblad* tahun 1917 No. 708 yang dikenal dengan sebutan *Gestichten reglement, Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Vitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Voroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926), sepanjang yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan.<sup>3</sup>

*Gestichtenreglement* berinduk pada WvS, sedangkan WvS mengalami perubahan dan penambahan berulang kali, dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 yang mengadakan penggantian dari berbagai istilah yang dipergunakan, merubah beberapa pasal, mencabut beberapa pasal dan mengadakan pasal baru. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 memuat satu pasal yang memegang peranan penting terhadap daya lakunya pasal-pasal WvS, yaitu pasal V.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.61



“Semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya; mereka itu dikaruniai dengan budi pekerti dan keinsyafan bathin serta hendaknya bertindak yang satu terhadap yang lain dalam semangat persaudaraan”, demikian bunyi Pasal 1 dari Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diproklamirkan pada tanggal 10 Desember 1948.

Dewasa ini istilah lembaga penjara diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan karena tujuannya tidak hanya merampas kemerdekaan tetapi juga untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Akibat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk lembaga pemasyarakatan ini sebaiknya pemberdayaan lembaga pemasyarakatan ini harus lebih efektif dan efisien sehingga tidak adanya biaya yang dikeluarkan sia-sia terbuang percuma dan mubazir. Biaya ini telah menimbulkan utang negara yang cukup banyak untuk makan narapidana dan untuk operasional lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Siapa yang patut disalahkan? Orang atau sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan. Apakah ini salah satu dari salah urus negara? Atau karena ketidakpedulian pada lembaga ini? Ada yang luput dari perhatian selama ini, terjadinya krisis ekonomi, politik dan hukum yang dialami bangsa Indonesia di tahun

---

<sup>5</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), senin tanggal 3 Oktober 2005

1998 ternyata secara tidak langsung berimbas pada peningkatan berbagai tindak kejahatan, baik tindak kejahatan konvensional; seperti perampokan, pencurian, perusakan, pemerkosaan dan pembunuhan, maupun kejahatan inkonvensional; seperti kejahatan kerah putih, korporasi, korupsi, trafiking dan penyelundupan obat, wanita dan anak-anak, terorisme, serta kejahatan *cyber*.

Peningkatan berbagai macam tindak kejahatan ini secara langsung berimbas pada peningkatan isi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara (lapas dan rutan) yaitu sebesar rata-rata 10 persen setiap tahunnya dan mulai menurun sedikit yaitu 7 persen sejak 2003 sampai sekarang. Kondisi demikian tentu mengakibatkan kepadatan isi (*over crowded*) beberapa lapas dan rutan khususnya di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan kota besar lainnya di Indonesia.<sup>6</sup>

Di dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dimana penulis meneliti pembinaan terhadap para napi wanita saja. Sedangkan narapidana wanita dan pria dalam satu Lembaga Pemasyarakatan dimana hanya dipisahkan oleh blok. Menurut hemat penulis, perlu adanya perbedaan pembinaan terhadap napi wanita jadi pembinaan tersebut tepat sasaran, tidak melenceng dari target pembinaan itu sendiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita, kini

---

<sup>6</sup> Ibid

disebut juga Konvensi CEDAW) dengan UU No. 7 Tahun 1984.<sup>7</sup> Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua wanita tanpa terkecuali, salah satu hak wanita adalah hak memperoleh keadilan.

Napi wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana wanita hingga akhir tahun 2007 berjumlah 350 orang.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita bermaksud agar narapidana wanita dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi ketika di luar lembaga atau institusi yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai salah satu upaya dan bagaimana pembinaan itu dilakukan, mendorong penulis untuk menelitinya lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul, "EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG".

## **B. Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, 2004: hal. vii

1. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam membina narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang?
2. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penanganan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh atau upaya-upaya alternatif dalam menyelesaikan masalah pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam membina narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

### D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis : Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa dikemudian hari.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan buat pemerintah dalam upaya *mengoptimalkan pembinaan para narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga ini.*





## E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penulisan hanya membahas pada efektivitas pembinaan narapidana wanita sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995.

## F. Metode Penelitian<sup>8</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Dilihat dari sudut tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>9</sup>

Penelitian empiris ini dilengkapi atau didukung pula dengan penelitian normatif karena penelitian empiris tidak dapat dilakukan tanpa didukung

---

<sup>8</sup> Usmawadi, *Teknis Penulisan Ilmiah*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006, hal.230

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hal. 12

penelitian normatif.<sup>10</sup> Dengan demikian diharapkan hasilnya akan cukup memadai, ditinjau dari segi teoritis maupun praktik.

Dilihat dari sifat penelitian, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian eksploratoris dimana penulis menjelajahi permasalahan untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh dan kendala-kendala apa saja dalam membina narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Pakjo Palembang.

Yang dimaksud dengan penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sebab itu penelitian jenis ini disebut penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat mendasar.<sup>11</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang berdasarkan Surat Izin Penelitian yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2007 oleh Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor : W5.PK.10.01-0158 (data terlampir).

Pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Pakjo Palembang. Hal ini dikarenakan belum adanya pemisahan lembaga pemasyarakatan narapidana

---

<sup>10</sup> Usmawadi, *Op. Cit.*, hal. 219

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.213

wanita dan narapidana laki-laki. Di sini hanya ada pemisahan tempat atau sel antara narapidana wanita dan narapidana laki-laki.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer: dari responden di lapangan yaitu para narapidana wanita dan para petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Pakjo Palembang.
2. Data sekunder yaitu :
  - bahan hukum primer: Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
  - bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, karya praktisi hukum maupun ahli hukum
  - bahan hukum tersier: koran, majalah, makalah, internet, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

### 3. Teknik penentuan sampel

Cara menentukan sampel/responden menggunakan teori *probability sampling*. Inti dari *probability sampling* adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi<sup>12</sup> mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Soerjono Soekanto, 2007, *Op.Cit.*, hal.173.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal.173.

Penerapan *probability sampling* merupakan tata cara satu-satunya untuk memungkinkan menjalankan rencana sampling yang representatif (untuk populasi atau universe). Peneliti dapat memperhitungkan dengan cermat, sampel yang dikehendaki serta derajat kepastian tertentu pada hasil-hasil penelitiannya nanti.

Sedangkan faktor yang menjadi dasar dari penerapan *probability sampling* adalah adanya kesempatan yang sama dan kemandirian unsur-unsur populasi, untuk terpilih menjadi unsur dari suatu sampel tertentu.<sup>14</sup>

Adapun sampel yang diambil dari populasi narapidana wanita yang berjumlah 147 orang adalah 15 orang (10%) karena setiap responden mewakili sebagian pelaku tindak pidana dari seluruh sampel. Sedangkan para petugas serta pembina semuanya berjumlah 135 orang, tetapi karena yang berkaitan langsung dengan pembinaan narapidana wanita dalam kapasitasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing yang dapat menjadi sampel dalam mendukung penelitian atau yang berkaitan dengan bidang pembinaan maka dipilih 10 orang.

#### 4. Teknik atau alat pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara :

##### a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua, apabila dilihat dari sudut sejarahnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 174



Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan.<sup>15</sup>

Menurut para ahli metodologi penelitian tertentu, maka pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah,
2. harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten,
3. pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten,
4. dapat diuji kebenarannya.

Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi adalah, antara lain:

1. pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
2. menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,
3. menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
4. mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Tujuan utama penggunaan dari pengamatan sebagai sarana pengumpulan data peneliti, adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Ibid.*, hal.173

<sup>16</sup> Claire Selltiz *et. al.* dalam Soerjono Soekanto, 2007, *Ibid.*, hal.206

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Ibid.*, hal.207

1. untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana adanya atau sebagaimana terjadi dengan sesungguhnya,
2. untuk mendapatkan data perihal perilaku nyata didalam prosesnya,
3. untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia,
4. untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan,
5. untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan didalam bahan pustaka,
6. untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dimana dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada responden mengenai objek yang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Penulis memberikan kebebasan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu para petugas pembinaan sesuai dengan tugas dan sampel para narapidana wanita yang berjumlah 14 orang untuk di wawancara. Sifat wawancara yang penulis lakukan merupakan wawancara terbuka.

Adapun ciri-ciri pokok dari wawancara adalah:

1. Di dalam wawancara diperlukan perilaku yang senantiasa saling menyesuaikan diri, terutama dari pewawancara,
2. Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, perasaan, pikiran, kepercayaan, dan hal-hal lain yang mengingat faktor-faktor tersebut,
3. Wawancara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan pelbagai tipe pertanyaan,
4. Perluasan ruang lingkup dimungkinkan didalam wawancara,
5. Didalam wawancara seringkali tidak ada waktu mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik,
6. Dalam wawancara, maka yang diwawancarai mempunyai kedudukan yang terbuka maupun peranan yang terbuka,
7. Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawancarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut.

#### 5. Analisis penelitian

Setelah data terkumpul cara analisis yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh; sepanjang hal itu mengenai manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hari Saherodji., *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 11



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah.** 1997. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo.** 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono.** 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief.** 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , 2003. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan**  
**Kehakiman.** 1996. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta:



- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.** 1999-2000. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta:
- Djoko Prakoso.** 1990. *Hukum Penitensier Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.
- Hari Saherodji.** 1980. *Pokok-pokok Kriminologi.* Jakarta: Aksara Baru. -
- Jan Rimmelink.** 1991. *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Gramedia.
- Laboratorium Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya.** 2006. *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).* Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Loebby Loqman.** 1995. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Datacom.
- , 1992. *Gabungan Beberapa Tindak Pidana.* Jakarta:
- M. Karjadi.** 1979. *Pembawaan, pengangkutan, pengawalan orang-orang tangkapan, Tahanan dan Narapidana di Indonesia.* Bogo: Politeia.
- Muladi.** 1990. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.** 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin.** *Mahir Menulis Legal Memorandum.* 2007. Jakarta: Kencana.
- Nashriana.** 2005. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier.* Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999** Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety.** 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV Indhill Co.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.** 2005. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean.** 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem.
- S. Imam Asy'ari.** 1979. *Petunjuk Teknis Menulis Naskah Ilmiah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soenarto Soerodibroto.** 2004. *KUHP dan KUHP (edisi kelima)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.** 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.** 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahmin A.K.** 2005. *Penuntun Teknik Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soleman B. Tanako.** 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10** Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

**Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:  
M.02.PK.04.10 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  
Pemasyarakatan.**

**Syarifudin Pettanase. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas  
Sriwijaya.**

**[www.kompas.com](http://www.kompas.com)**